

**ANALISIS INSENTIF PAJAK DALAM MERESPONS DAMPAK  
PANDEMI COVID-19 PADA UMKM SEKTOR MAKANAN  
KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**



**Nama : Dwita Oktaviana  
NIM : 222017213**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PRODI AKUNTANSI  
2021**

**ANALISIS INSENTIF PAJAK DALAM MERESPONS DAMPAK  
PANDEMI COVID-19 PADA UMKM SEKTOR MAKANAN  
KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Menyusun Skripsi Pada  
Program Strata Satu Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nama : Dwita Oktaviana  
NIM : 222017213**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PRODI AKUNTANSI  
2021**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwita Oktaviana  
Nim : 222017213  
Konsentrasi : Akuntansi  
Judul skripsi : Analisis Insentif Pajak Dalam Merespons Dampak  
Pandemi Covid-19 Pada Umkm Sektor Makanan Kota  
Palembang

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata 1 baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau publikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.



, Agustus 2021

Dwita Oktaviana


Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Analisis Insentif Pajak dalam Merespons Dampak  
Pandemi Covid-19 Pada UMKM Sektor Makanan  
Kota Palembang  
Nama : Dwita Oktaviana  
NIM : 222017213  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan


Diterima dan disahkan  
Pada Tanggal, Agustus 2021

Pembimbing I,



**MUHAMMAD FAHMI, S.E., M.Si**  
NIDN/NBM: 0029097804/1197277


Pembimbing II,



**MIA KUSUMAWATY, SE.M.Si**  
NIDN/NBM: 0224038702

Mengetahui,  
Dekan  
u.b. Ketua Program Akuntansi



  
**Dr. Betti, S.E., AK.M.Si., CA**  
NIDN/NBM: 0216106902/944806

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto:**

- **Nikmati hidup hari ini, besok tidak akan pernah tau keadaannya.**
- **Semakin keras usaha maka akan semakin kuat pendirian.**
- **Sukseslah, karena orangtua mu layak bahagia dihari tua.**

**-Dwita Oktaviana-**

### **Kupersembahkan Kepada:**

- ✓ **Bapak dan Ibu ku**
- ✓ **Keluargaku**
- ✓ **Pembimbing Skripsi**
- ✓ **Pembimbing Akademik**
- ✓ **Almamaterku**

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Analisis Insentif Pajak Dalam Merespons Dampak Pandemi Covid-19 Pada Umkm Sektor Makanan Kota Palembang.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapakku Tamimi Djohar dan Ibuku Rina S.Pd dan Kakakku Hagi Agustian, serta seluruh keluarga besar yang selalu mendo'akan, memberikan motivasi dan inspirasi agar selalu menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pemimbingku Bapak Muhammad Fahmi, SE.,M.Si dan Ibu Mia Kusumawaty, S.E.,M.Si yang telah sabar membimbing dan memberikan pengarahannya serta saran-saran yang tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan penelitian menjadi lebih baik lagi. Selain itu, disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakil Rektor beserta staf karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Yudha Mahrom DS,SE.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
3. Bapak Dr. Betri, SE.,M.Si.,AK.,CA dan Ibu Nina Sabrina, SE.,M.Si selaku ketua Program studi dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Muhammad Fahmi,SE.,M.Si. Pembimbing Akademik paket F Angkatan 2017.

5. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak/Ibu dan Staf Pegawai Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.
7. Bapak Friski Danu Rahmat,S.E.,M.,Ak yang memberikan semangat,arahan dan saran-saran untuk menyelesaikan skripsi.
8. Sahabat saya Zulkifli,Wahyu,Selvi,Ayu,Tewe,Puput dan meishinta yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
9. Teman seperjuangan saya angkatan 2017.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca dan berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian ini, atas perhatian dan masukan saya ucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikumWr.Wb**

Palembang, Agustus 2021  
Penulis,

**Dwita Oktaviana**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Bagi Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS .....</b>	<b>11</b>
A. Landasan Teori.....	11
1. Pajak .....	11
2. Insentif Pajak.....	13
3. UMKM.....	18
4. COVID.....	20
5. Hukum Fomal dan formill .....	21
B. Penelitian Sebelumnya .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian .....	27
C. Operasional Variabel .....	27
D. Populasi dan Sampel .....	28
E. Data Yang Diperlukan.....	38
F. Metode Pengumpulan Data .....	38
G. Teknik Analisis .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. HASIL PENELITIAN .....	44
1. Sejarah Singkat Insentif Terkait Covid-19 .....	44

2. Dampak Yang Diharapkan Insentif Pajak Bagi Umkm, Terkait Covid 19.....	50
3. Tata Cara Pelaporan Insentif Pajak .....	52
4. Sejarah Singkat Umkm Di Indonesia .....	55
5. Gambaran Umum Umkm Di Indonesia.....	55
6. Jumlah Umkm Di Indonesia .....	57
7. Perkembangan Umkm Di Indonesia.....	57
8. Kinerja Umkm Di Indonesia.....	58
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	59
1. Pembahasan.....	59
2. Hasil Penelitian .....	63
a. Dampak insentif untukj memeberikan ruang finansial dan mengurangi beban harga.....	63
b. Dampak Insentif Pajak Agar Usaha Mikro Dapat Bertumbuh Menjadi Usaha Kecil, Usaha Kecil Menjadi Usaha Menengah, Dan Usaha Menengah Menjadi Usaha Besar .....	64
c. Dampak insentif pajak Mengedukasi Semakin Banyak Pelaku UMKM Untuk Mengenal Platform Digital, Tertib Administrasi Dan Perpajakan.....	65
d. Dampak Insentif Pajak mendorong agar UMKM belajar menerapkan standar pembukuan 20 dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam usahanya sehingga bisa menerapkan ketentuan PPh yang berlaku secara umum setelah jangka waktu berakhir .....	66
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	68

B. Saran..... 68

**DAFTAR PUSTAKA.....**

# **BAB 1**


## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemandangan ekonomi telah berubah secara dramatis. Adanya pandemi Global Corona Virus atau sering disebut COVID-19 ini telah memperlambat ekonomi dunia secara masif dan signifikan, termasuk terhadap perekonomian Indonesia salah satunya bagi UMKM sektor makanan, dengan pandangan bahwa covid mengiringi ekonomi kepada resesi yang berkepanjangan dan semakin lebih parah (Muhyiddin & Wardhana, 2020). Besarnya guncangan ekonomi dunia juga tidak menentu, seperti halnya saat ini. Namun banyak yang khawatir bahwa penurunan PDB Global akan terus berubah-ubah. Bahkan mungkin pada skalanya akan lebih buruk dari reaksi yang telah Indonesia lalui ditahun-tahun yang lalu.

COVID-19 klasifikasikan sebagai virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Bias menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, sehingga kematian. Terdapat banyak jenis-jenis virus ini salah satunya ialah 2 (SARS-CoV-2) *Severe acute respiratory syndrome corona virus* yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.

**Gambar I.1**  
**Grafik Kenaikan Covid**



Sumber : Penelitian, 2020

Berdasarkan keterangan gambar di atas, virus corona makin meningkat pertahunnya, infeksi virus corona disebut COVID-19 (*Corona Virus Disrase* 2019) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hanya ada sedikit negara telah berhasil mengimplementasi kebijakannya untuk membuat penyebaran COVID-19 dapat terkendali, tetapi itu tidak dapat secara efektif menjamin bahwa penyebaran COVID-19 dapat terkendali, akan hilang dengan cepat (Faisal dan Nirmala, 2020). Mulai menyebarkan ke negara-negara lain pada bulan Januari 2020 dan awal mula masuk di Indonesia setelah diumumkan bahwa ada laporan kasus COVID-19 dibulan awal bulan Maret 2020, telah tepatnya pada hari Senin, 2 Maret 2020 yakni dua warga Indonesia telah terjangkit Virus Corona, tepatnya di Kota Depok, Jawa Barat. Informasi ini langsung disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Ihsanuddin,2020).

Dampak yang terjadi di Indonesia karena pandemi COVID-19 ini telah memperlambat ekonomi dunia secara masif dan signifikan, termasuk terhadap UMKM sektor makanan, karena berkepanjangannya pandemi ini sehingga menyebabkan penurunannya daya beli bagi UMKM.

Pemerintah telah melakukan segala upaya dalam mengurangi dampak dari COVID-19. Banyak kebijakan dibuat untuk merangsang keadaan untuk semua ini yang terdampak mengalami penurunan atau perlambatan agar dapat naik kembali dan laju pertumbuhannya kembali sesuai dengan koridor yang diinginkan pemerintah. Kebijakan perlu mengacu pada permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Ketetapan yang diterbitkan oleh pemerintah atau lembaga pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut, dan mencapai tujuan khusus yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan, keperluan dan keuntungan kepada masyarakat. Sehingga penetapan kebijakan harus dilandasi dengan tujuan mencapai penyelesaian permasalahan yang telah dihadapi (Widyaningsyas,2020).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemberian insentif kepada korporasi dan usaha kecil dilakukan agar mereka bisa memiliki ruang di tengah situasi sulit seperti sekarang ini. Insentif perpajakan yang dimaksud adalah, pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 impor selama 6 bulan, percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN), serta peringatan PPh Pasal 25 sebanyak 30% dan Umkm. Insentif pajak ialah mengacu pada

upaya yang dilakukan suatu negara untuk menarik investor dalam rangka mendorong aktivitas ekonomi.

Sebelum adanya Covid-19 tarif 0,5% yang diatur oleh PP 23/2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dipertunjukkan bagi UMKM dengan peredaran bruto selama setahun tidak lebih Rp4,8 miliar. Pemerintah memberikan perhatian yang besar bagi sektor UMKM agar tetap bertahan di masa pandemi dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Terkait kebijakan insentif pajak bagi pelaku UMKM, Menteri Keuangan telah menerbitkan peraturan PMK-44/PMK.03/2020 Kebijakan pajak yang dibuat pemerintah dimaksudkan untuk memberi Insentif Wajib Pajak (WP) yang terkena dampak wabah virus corona dengan menerbitkan PMK No.44/2020, tentang insentif pajak untuk membantu dan melindungi Wajib Pajak yang terdampak dalam penurunan ekonomi saat ini. Beberapa insentif yang diberikan terkait, pajak UMKM, PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah selama 6 bulan untuk pekerja dengan penghasilan bruto tidak lebih dari 200 juta rupiah, Pembebasan PPh Pasal 22 Impor, ada juga terkait Pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30% selama 6 bulan dan Restitusi PPN dipercepat selama 6 bulan untuk *Eksportir* (tanpa batasan) dan *Non Eksportir* (nilai restitusi paling banyak 5 Miliar). Dikeluarkan kebijakan oleh pemerintah terkait perpajakan bertujuan untuk membantu meningkatkan dan mempercepat arus keuangan dan barang serta mensejahterahkan semua yang

akan merasakan manfaat dari kebijakan ini (Peraturan Menteri Keuangan RI 2020).

Peraturan menteri keuangan republik Indonesia nomor 9/PMK.03/2021 Tentang insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak *pandemi corona virus disease 2019* bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas masyarakat sebagai pekerja maupun pelaku usaha sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan pemberian insentif pajak untuk mendukung penanggulangan dampak *Corona Virus Disease 2019*.

Berdasarkan penjelasan bahwa setiap kebijakan yang telah diberikan dalam pemerintah diprediksi akan memberi dampak lebih dalam meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dalam kebijakan yang diberlakukan perlu diapresiasi oleh Wajib Pajak untuk dapat dioptimalkan pemanfaat pada masa pandemi COVID-19 sedikit banyak membantu meringankan dan memberikan manfaat pada bisnis wajib pajak. Oleh karena itu tujuan peneliti ingin melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dampak pandemi covid pada UMKM sektor makanan.

Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus meningkat di Sumatera Selatan. Hingga kini tercatat lebih dari 163 ribu usaha yang dijalankan dalam skala kelompok atau individu. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Selatan, Musiwari, membenarkan hal itu (Indonesiainside.id,)

Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), berdasarkan catatan per 2019, UMKM di Palembang mencapai 4.000 pelaku usaha yang terbagi dari beragam sub sektor. Mulai dari kuliner, *handycraft* (kerajinan tangan), hingga peralatan rumah tangga. (IDN TIMES).

Pajak merupakan instrumen fiskal yang penting bagi pemerintah. Penurunan tarif pajak ini hanya akan menjadi kerugian bagi negara apabila kebijakan insentif pajak ini tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku UMKM khususnya pelaku UMKM yang baru. Tulisan ini membahas mengenai tujuan kebijakan insentif pajak UMKM, bagaimana perkembangan wajib pajak UMKM dan dampaknya terhadap kontribusi penerimaan pajak final jika kebijakan ini berjalan, serta bagaimana upaya yang harus diambil oleh pemerintah untuk mengatasi kendala implementasi kebijakan ini.

Pandemi COVID-19 membuat 30 ribu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Palembang terkena dampak penurunan produktivitas dan pelemahan ekonomi, termasuk kebutuhan modal usaha yang tak tercukupi. Menurut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Palembang, Ana Heriana melalui Kabid Pemberdayaan Usaha Mikro, Juanaria mengatakan, semua UMKM baik skala kecil maupun besar mengalami penurunan omzet. Bahkan ada yang tidak mendapat pemasukan selama beberapa bulan. Pendataan tahun 2019, pelaku UMKM ada 1320 dari sektor kuliner. Semua kena dampak, tetapi untuk jumlah pasti kita belum mendata rinci, yang jelas semua UMKM di bawah naungan kita merasakan. ( IDN Times)

Guna meringankan beban ekonomi wajib pajak di tengah pandemi Virus Corona atau COVID-19, pemerintah menambah jumlah sektor usaha yang bisa menerima fasilitas pajak. Khusus bagi UMKM, bisa memanfaatkan bebas PPh Final karena 0,5% tarif pajak penghasilan final ditanggung pemerintah atau gratis. Seperti diketahui, sejak 2018 pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) telah dipungut sebesar 0,5%. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23/2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang dimiliki peredaran bruto tertentu. (klikpajak)

Untuk melakukan penerimaan insentif pajak pengusaha UMKM dengan kriteria Memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenai PPh final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018, Memiliki surat keterangan berdasarkan PMK-44/PMK.03/2020 surat keterangan yang terkonfirmasi kebenarannya dalam sistem informasi DJP (PMK 86) dan Menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak.

Dalam mendapatkan pemberian insentif pajak pengusaha UMKM wajib melakukan pengajuan permohonan sebagai berikut: surat keterangan telah terkonfirmasi, pemotongan/pemungut pajak tidak melakukan pemotongan/pemungutan PPh pada saat pembayaran, PPh final ditanggung pemerintah diberikan sejak masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020, Wajib pajak mengajukan permohonan surat keterangan untuk dapat memanfaatkan Insentif PPh final ditanggung pemerintah, kepada

Dirjen Pajak melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), Setelah jangka waktu pemberian insentif surat, surat keterangan diatas tetap berlaku untuk pelaksanaan PP 23/2018 di PMK 86 dihapus, WP dimaksud harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) Laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah meliputi PPh terutang atas penghasilan yang diterima/diperoleh WP termasuk dari transaksi dengan pemotongan/pemungut, Dilampiri dengan SSP/cetakan kode billing yang dibubuhi cap/tulisan, Laporan dan lampirannya disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Tujuan pemerintah mengeluarkan insentif pajak ini dalam rangka mempertahankan stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat juga produktivitas industri, pemerintah mengeluarkan regulasi yang bertujuan untuk memperdaya masyarakat ([kontan.co.id](http://kontan.co.id))

**Tabel I.1**  
**Jumlah penerimaan Pph final**

No	Tahun	Penerimaan PP 23 tahun 2018
1	2017	359.237.087
2	2018	367.588.882
3	2019	381.319.609
4	2020	348.484.-024

Sumber: Kanwil DJP Sumsel, 2020

Berdasarkan data pada tabel I.1 dapat dilihat bahwa sebelum diterapkannya PP. No. 23 Tahun 2018, penerimaan Pph final mengalami

penurunan. Penurunan tersebut terlihat dari tahun 2017 sebesar Rp. 435.952.121 penerimaan pajak menjadi Rp. 359.237.087 penerimaan pajak pada tahun 2017. Pada tahun 2018 setelah diberlakukannya PP. No. 23 Tahun 2018, penerimaan final penurunan sebesar Rp.147.622.427 dari Rp.515.211.309 di tahun 2018 menjadi Rp. 367.588.882. Lalu penurunan penerimaan pajak terus terjadi dari tahun 2019 sampai bulan 2020 pada Kanwil DJP Sumsel.

Tidak heran jika Wajib Pajak mengeluh terkait Tarif 1% dari omzet tersebut, sehingga akhirnya Presiden Jokowi mengajukan usulan untuk menurunkan Tarif Pajak bagi Wajib Pajak UMKM. Adanya tarif 0,5% akan berpotensi meningkatkan pertumbuhan wajib pajak dan beresiko mengalami penurunan penerimaan kas negara yang signifikan. Penurunan ini merupakan kemudahan bagi wajib pajak UMKM yakni bentuk tarif yang rendah, cara perhitungan, pelunasan dan pelaporan yang mudah. Pemerintah mengesahkan PP 23 Tahun 2018 pada tanggal 8 Juni 2018. Diluncurkan oleh Presiden Jokowi di Jatim Expo Surabaya pada tanggal 22 Juni 2018 dan berlaku secara efektif per 1 Juli 2018 ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Data yang di dapat di Kanwil DJP Sumsel Perubahan Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2018 membawa pengaruh positif dari segi Jumlah Wajib Pajak Aktif.

Pemerintah memperpanjang 6 insentif (PPh Pasal 21, Pajak UMKM, PPh Final Jasa Konstruksi, PPh Pasal 22 Impor, Angsuran PPh

Pasal 25 dan PPN) untuk membantu wajib pajak menghadapi dampak pandemi Covid-19 hingga 30 Juni 2021. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2021. Ketentuan ini terbit menggantikan PMK-86/PMK.03/2020 jo PMK-110/PMK.03/2020 yang mengatur tentang pemberian insentif pajak hingga 31 Desember 2020.

Untuk Insentif Pajak UMKM, pelaku UMKM mendapat insentif PPh final tarif 0,5% sesuai Peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PPh Final PP 23) yang ditanggung pemerintah. Dengan demikian Wajib Pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak. Pihak-pihak yang bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan atau pemungutan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan insentif ini tidak perlu mengajukan surat keterangan PP 23, tetapi cukup menyampaikan laporan realisasi setiap bulan.(DJP)

Pemerintah membuat alokasi tambahan anggaran untuk mengoptimalkan program perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak PPKM. Upaya ini dilakukan guna mengurangi beban masyarakat dan pelaku usaha mikro imbas adanya kebijakan PPKM selama pandemi COVID-19.

Adapun langkah yang diberikan adalah menyalurkan sejumlah bantuan sosial untuk masyarakat. Berikut adalah sejumlah daftar 10

bantuan sosial yang termasuk dalam program perlindungan sosial pemerintah, diantaranya: Program Kartu Sembako, Kartu Sembako Baru, Bantuan Sosial Tunai, Subsidi Kuota Internet, Diskon Listrik, Bantuan Rekening Minimum Biaya Beban/Abonemen, Kartu Prakerja dan Bantuan Subsidi Upah, Bantuan Beras, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan untuk Warung atau Pedagang Kaki Lima.

Adapun bantuan produktif usaha mikro (BPUM) Untuk mendukung para pelaku usaha mikro, pemerintah pun menyalurkan BPUM yang ditujukan kepada 3 juta penerima baru. Masing-masing pelaku usaha akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 1,2 juta. (Detiknews)

**Tabel I.2**  
**Survei UMKM sektor makanan Kota Palembang**

No	Nama	Jenis Usaha	Keterangan
1	Juwita Pulung	Snack, Cookkes, dan Cake	Sudah memanfaatkan insentif pajak
2	Hariyati	Keripik Singkong	Sudah memanfaatkan insentif pajak
3	Nuryatillah	Pembuat Mie Basah	tidak memanfaatkan insentif pajak
4	Deliya Sireger	Snack, Cookkes, dan Cake	tidak memanfaatkan insentif pajak
5	Junaidi	Pempek	tidak memanfaatkan insentif pajak

Sumber: Dinas Koperasi, 2021

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Juwita dan ibu Hariyati mereka mengungkapkan bahwa mereka terbantu oleh adanya insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah, karena adanya insentif pajak mereka memanfaatkan uang pembayaran pajak untuk menambah modal disaat krisis yang terjadi disaat pandemi covid-19. Ibu Nuryatillah dan ibu

Deliya lainnya menyebutkan bahwa mereka tidak tahu sama sekali tentang adanya insentif pajak karena kurangnya pengetahuan mereka tentang sosial media dan info-info yang diberikan DJP melalui alamat resmi kantor pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Insentif Pajak Dalam Merespons Dampak Pandemi Covid-19 Pada Umkm Sektor Makanan Kota Palembang”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak insentif pajak pada saat pandemi Covid -19 pada UMKM sektor makanan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak insentif pajak pada saat pandemi Covid-19 untuk UMKM sektor makanan.

#### **D. Manfaat Bagi Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis
  - a. Mengetahui bagaimana kondisi perekonomian Indonesia selama masa pandemic Covid -19.

b. Dan mengetahui tanggapan UMKM mengenai insentif pajak pada masa pandemi COVID-19.

2. Bagi UMKM sektor makanan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bermanfaat bagi UMKM sektor makanan untuk menjadi acuan atas kelancaran bisnisnya.

3. Bagi Almamater

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, pengetahuan, serta dapat menjadi acuan bagi penulis di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mulyo. 2014. Perpajakan Indonesia. Lentera Ilmu Cendekia
- Direktorat Jendral Pajak. 2020. Tata Cara Pelaporan Insentif Pajak
- Direktorat Jendral Pajak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020  
Tentang Pemberian Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Terdampak Virus  
Corona
- Direktorat Jendral Pajak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/MK.03/2021  
Tentang Perpanjangan Pemberian Insentif Pajak.
- Faisal, M., & Nirmala, M. P. (2020). COVID-19 and Economic Policy Options:  
What Should the Government do? Jurnal Inovasi Ekonomi, 5(3), 45–52.  
<https://doi.org/10.22219/jiko.v5i3.11834>
- Fauzi, F., Dencik, Abdul Basyith., Asiati, Diah Isnaini. 2019.” Metodologi  
Penelitian Untuk Manajemen Dan Akuntansi.” Salemba Empat.
- Ferdinand. 2015. Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk  
skripsi, Tesis dan Disertai Ilmu Manajemen. Semarang: Universitas  
Diponegoro.
- Ihsanuddin. (2020). Presiden Jokowi Teken Keppres Tetapkan Wabah Covid-19  
Bencana Nasional. Diambil kembali dari Kompas.com:  
[https://nasional.kompas.com/read/2020/04/13/18101841/presiden-  
jokowiteken-keppres-tetapkan-wabah-covid-19-bencana-nasional](https://nasional.kompas.com/read/2020/04/13/18101841/presiden-jokowiteken-keppres-tetapkan-wabah-covid-19-bencana-nasional)
- Menteri Keuangan. 2020. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020  
tentang “Insentif Pajak”.jakarta

Muhyiddin, M. (2020). Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 240-252.

Purhantara, Wahyu, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Pajak Penghasilan.

Rafika Sari (2018), Kebijakan Insentif Bagi Usaha Mikro, kecil dan Menengah. Bidang ekonomi dan kebijakan public, Jakarta. Vol 10, No. 12

Siti Kurnia Rahayu, 2017, Perpajakan Konsep dan Aspek Formal, Bandung: Rekayasa Sains.

Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008. Perubahan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Perubahan pajak penghasilan